



PUTUSAN

Nomor 3312 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **RADAWI alias P. MIS,**
2. **MI'AN alias P. SAMSUL,**
3. **BURHAN alias PAK TILA,** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Alaspandan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Usman, SH., MH., Advokat, berkantor di Jalan Santana Nomor 29 Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

Melawan :

SAISIN SAMOEDIN, bertempat tinggal di Desa Plampang, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Alas Pandan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, sebagaimana yang tercantum di buku leter C Nomor : 218, persil 52, kelas D. II, seluas 4410 m², atas nama : Saisin Samoedin dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan, untuk selanjutnya mohon disaebut sebagai tanah sengketa dan obyek sengketa;

Bahwa, pada tahun lebih kurang tahun 1970 para Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk dimohon ijin (ngampung) tanah pekarangan milik

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 3312 K/Pdt/2010



Penggugat (tanah sengketa) untuk didirikan rumah milik para Tergugat, oleh karena para Tergugat tidak mempunyai tanah dan orang tua Penggugat ada hubungan baik dengan orang tua para Tergugat, maka pihak Penggugat langsung menyetujui permohonan para Tergugat yang akhirnya didirikanlah rumah milik para Tergugat, yang awalnya rumah-rumah tersebut dibuat dari dinding dan sekarang sudah menjadi rumah tembok dan permanent;

Bahwa, pada mulanya Penggugat tidak keberatan terhadap tanah sengketa ditempati oleh para Tergugat, namun setelah polah tingkah para Tergugat melebihi pemilik sendiri terhadap tanah sengketa dan atau para Tergugat berani menebang/memotong pohon-pohon yang ada di atas tanah sengketa/milik Penggugat tanpa memberi tahu lebih dahulu terhadap atau kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat amat sangat dirugikan oleh para Tergugat akibat pihak para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum, sehingga oleh karenanya perbuatan pihak para Tergugat, adalah perbuatan melawan hukum yang amat sangat merugikan Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, bahkan untuk musyawarah di tingkat desa dan kecamatan sudah sering dilakukan bahkan pernah sampai di tingkat kepolisian, namun tidak berhasil yang akhirnya Penggugat menggugat para Tergugat ke pengadilan ini, untuk itu mohon penyelesaian secara hukum;

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa Penggugat amat sangat dirugikan yang jika dihitung kerugian Penggugat adalah sebagai berikut :

- Tanah sengketa jika disewakan satu tahun dapat menghasilkan Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sedangkan para Tergugat menempati/ menguasai tanah sengketa sejak tahun 1970, tahun 2008 – 1970 = 38 tahun x Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta Rupiah) ; Jadi kerugian Penggugat adalah sebesar Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta Rupiah);

Bahwa oleh karena pihak Penggugat menggugat para Tergugat dilandasi oleh peristiwa hukum dan fakta hukum serta bukti-bukti yang mendukung, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk



menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun pihak para Tergugat melakukan upaya hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri

tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat menguasai tanah sengketa sebagaimana yang tercantum di buku C desa Nomor : 218, persil 52 Klas D.II seluas 4.410 m² dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Din Fauzan/Riwani;
 - Timur : tanah Sunarto;
 - Selatan : jalan kecil/Kamil Asim;
 - Barat : Mbok Mulyati, Maisum/Mulyadi;

Adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, yang dikuasai tanpa hak oleh para Tergugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas ribu Rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa yang kemudian menyerahkan kepada pihak Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, bilamana perlu dengan memakai alat kekuasaan Negara Polisi;
6. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak para Tergugat melakukan upaya hukum;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat keberatan dengan adanya gugatan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dalam satu perkara yaitu tanggal:19 Juni 2008 dan 09 Juli 2008, seharusnya menurut hukum perbaikan gugatan diperkenankan sepanjang hanya kekeliruan ketik saja, namun di sini Penggugat tidak memperbaiki gugatan, akan tetapi merubah total/keseluruhan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa dengan dirubahnya secara total dalil-dalil gugatan Penggugat antara gugatan tertanggal : 19 Juni 2008 menjadi gugatan tertanggal : 9 Juli 2008, maka secara administratif tentunya menjadi rancu sebab tuntutan dalam gugatan yang pertama dengan gugatan yang diperbaiki tidak sama/lain;

Bahwa seharusnya apabila Penggugat merasa dalil gugatan yang diajukan pertama tidak benar dalilnya, maka secara hukum perdata gugatan tersebut dicabut lebih dahulu, lalu kemudian Penggugat mengajukan gugatan yang baru dalam perkara yang baru pula;

Dengan adanya uraian-uraian di atas, maka sudah seharusnya kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 46/PDT.G/2008/PN.KAB.PROB. tanggal 3 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;
- Menyatakan tanah sengketa yang tercantum dalam buku C desa Nomor : 218, persil 52 kelas d.II luas 4410 m² yang terletak di desa Alaspandan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas:

Utara : tanah Din Fauzan/Riwani;
Timur : tanah Pak Hul/Sakdiyah;
Selatan : Mbok Mulyati, Maisum/Mulyadi;
Barat : jalan, Kamil Asim, Mbok Surakmi;

Adalah milik Penggugat Saisin Samoedin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, bilamana perlu dibantu alat kekuasaan Negara Polisi;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu Rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 461/PDT/2009/PT.SBY tanggal 5 Januari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 26 April 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan

kasasi Nomor 46/Pdt.G/2008/PN.KAB.PROB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding namun tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, dalam hal ini tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Bahwa apabila dicermati secara saksama, sesungguhnya perkara ini bukan merupakan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 3312 K/Pdt/2010



Kabupaten Probolinggo, tetapi menjadi kewenangannya secara absolut Pengadilan Agama;

Bahwa ada dua hal pokok yang menjadi alasan mengapa perkara ini sebenarnya bukan menjadi wewenang pengadilan negeri, tetapi menjadi wewenang secara absolut pengadilan agama;

(1). Sebagaimana telah terurai di dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara ini, bahwa ternyata perkara ini para pihaknya melibatkan orang-orang yang masih bertalian darah maupun semenda, yang artinya bahwa perkara tersebut menyangkut waris dan kewarisan;

Selain daripada itu, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini merupakan tanah yang berasal dari harta peninggalan (harta waris), yang artinya bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta waris. Dengan demikian dapat dikategorikan bahwa perkara ini sebagai perkara waris;

(2). Bahwa pihak-pihaknya yang ikut terlibat dalam perkara ini, baik Penggugat maupun para Tergugat kesemuanya terindikasi beragama Islam, dan tidak terdapat fakta yang dapat menunjukkan bahwa mereka adalah beragama selain Islam;

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara warisan antara pihak-pihak yang beragama Islam menjadi kewenangan secara absolut peradilan agama;

Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pada bidang kewarisan terdapat perubahan yang cukup mendasar, dimana rumusan pilihan hukum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal itu mengandung pengertian, bahwa tidak ada lagi pilihan bagi masyarakat atau orang yang beragama Islam untuk memilih dalam menyelesaikan perkara kewarisannya, apakah akan diselesaikan melalui pengadilan negeri ataukah melalui pengadilan agama, jadi orang yang beragama Islam, mau tidak mau untuk menyelesaikan urusan kewarisannya harus melalui pengadilan agama, bukan lagi melalui pengadilan negeri;

Bahwa dengan merujuk pada uraian di atas, kemudian mengaitkan dengan perkara yang sedang dimohonkan kasasi ini, maka terdapat kesalahan yang fatal dalam hal ini yang menyangkut kompetensi absolut, dimana sebetulnya



perkara ini bukan menjadi kewenangan secara absolut pengadilan negeri tetapi menjadi kewenangan absolutnya pengadilan agama;

2. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sekaligus lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tidak berwenang mengadili perkara ini tetapi dirinya tidak menyatakan tidak berwenang mengadilinya;

Bahwa terkait dengan alasan memori kasasi pada poin nomor 1 di atas, seharusnya *Judex Facti* terlebih dahulu memeriksa dengan saksama, apakah perkara ini menjadi kewenangannya ataukah menjadi kewenangan pengadilan lain *in casu* peradilan agama, oleh karena dicermati secara seksama, sesungguhnya perkara ini bukan merupakan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri *In casu* Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, tetapi menjadi kewenangannya secara absolut pengadilan agama, dengan alasan:

- (1). Sebagaimana telah terurai di dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara ini, bahwa ternyata perkara ini para pihaknya melibatkan orang-orang yang masih bertalian darah maupun semenda, yang artinya bahwa perkara tersebut menyangkut waris dan kewarisan. Selain daripada itu, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini merupakan tanah yang berasal dari harta peninggalan (harta waris), yang artinya bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta waris. Dengan demikian dapat dikategorikan bahwa perkara ini sebagai perkara waris;

- (2). Bahwa pihak-pihaknya yang ikut terlibat dalam perkara ini, baik Penggugat maupun para Tergugat kesemuanya terindikasi beragama Islam, dan tidak terdapat fakta yang dapat menunjukkan bahwa mereka adalah beragama selain Islam;

Kewenangan absolut adalah menyangkut masalah kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili sebagai "*Attributie Van rechtsmacht*" sebagai fungsi dan perannya. Bahwa oleh karena itu, seharusnya *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo harus menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bukan menjadi wewenangnya;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 3312 K/Pdt/2010



Bahwa persoalan pada saat itu ada Eksepsi atukah tidak mengenai ketidak berwenangannya secara absolut tersebut, hal itu tidaklah menjadi soal, mengingat, pernyataan pengadilan atas persoalan kewenangan mengadili secara absolut tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi mengenai hal itu;

Bahwa dengan tidak adanya pernyataan dari *Judex Facti*, bahwa dirinya sesungguhnya tidak berwenang mengadili perkara ini, padahal nyata-nyata perkara ini bukan menjadi kewenangannya, tetapi menjadi kewenangan pengadilan agama, maka jelaslah bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sekaligus lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni tidak menyatakan dirinya tidak berwenang mengadilinya;

3. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sekaligus lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adanya kekurangan pihak dalam perkara ini, tetapi tidak dinyatakan kurang pihak;

Bahwa sebagaimana yang telah terurai pada poin uraian alasan kasasi di atas, ternyata perkara ini merupakan perkara yang masuk ke dalam kategori waris dan kewarisan, dimana persoalan mengenai waris dan kewarisan harus melibatkan seluruh ahli waris yang ada;

Bahwa dalam perkara ini, yang dijadikan Tergugat hanyalah 3 (tiga) orang saja, yakni Radawi alias P. Mis, Mi'an alias P. Samsul dan Burhan (yang benar Buran bukan Burhan); sementara ahli waris lainnya tidak ikut dijadikan Tergugat, yakni anak keturunan dari Heri, tidak dijadikan Tergugat dalam perkara ini, bahwa HERI merupakan saudara kandung para Pemohon Kasasi (dahulu para Tergugat/para Pembanding);

Bahwa walaupun pada saat gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Heri telah meninggal dunia, akan tetapi Heri juga mempunyai anak dan keturunan sebagai ahli waris pengganti kedudukannya (*Flaats Verfulling*);

Bahwa dengan tidak ikut digugatnya anak dan keturunan dari Heri yakni masing-masing bernama : Rusyati, Zubaidah dan Ridwan, maka gugatan Penggugat tersebut kurang akan pihaknya dan merupakan gugatan yang



cacat, kabur dan kurang pihaknya, hal mana tergolong dalam *Exceptio Prulium Litis Consortium*;

Bahwa oleh karena sebetulnya gugatan tersebut tidak layak untuk dikabulkan, karena cacat, kabur dan kurang akan pihaknya, akan tetapi *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Kab. Probolinggo tetap mengabulkan gugatannya, dan putusan mana kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Dengan demikian nyatalah bahwa *Judex Facti* telah benar-benar lalai di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga putusannya pun menjadi salah pula karenanya;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah lalai mengenai keadaan perkara ini dimana yang sebenarnya adalah kekurangan akan pihaknya, akan tetapi oleh *Judex Facti* tidak dinyatakan kurang pihaknya, maka putusan *Judex Facti* yang demikian itu haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung harus menyatakan dalam mengadili sendiri, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. *Judex Facti* telah salah di dalam membuat putusannya karena tidak cermat di dalam melihat kedudukan obyek sengketa sehingga *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sekaligus lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tidak mempertimbangkan kedudukan obyek sengketa terkait dengan perolehannya;

Bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat, bahwa pemilik asal dari tanah obyek sengketa adalah Saisin alias Pak Senudin dan ternyata selama hidupnya Saisin alias Pak Senudin telah pernah menikah dengan 2 (dua) orang perempuan yang berbeda;

Bahwa terhadap persoalan yang demikian itu, mestinya harus dijelaskan dan ditentukan terlebih dahulu tentang perolehan harta yang berupa tanah dimaksud, dalam artian, tanah tersebut didapatkan pada saat perkawinan yang mana? Apakah pada perkawinan yang pertama ataukah pada saat perkawinan yang kedua, hal itu penting sekali untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak atas tanah dimaksud, apakah ahli waris dari perkawinan yang pertama ataukah ahli waris dari perkawinan yang kedua;

Di dalam hukum telah ditentukan tentang kedudukan harta waris dimana pewarisnya mempunyai isteri lebih dari satu, dimana menurut hukum

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 3312 K/Pdt/2010



kewarisan BW dengan hukum kewarisan Islam juga berbeda pengaturannya ;

Di dalam prinsip hukum kewarisan BW ditentukan bahwa pihak-pihak yang berhak mewaris dari harta perolehan dari seorang bapak yang menikah lebih dari satu adalah mereka berhak atas harta dari perkawinan mana harta tersebut diperoleh. Jadi seseorang yang lahir dari perkawinan yang pertama dia tidak berhak atas harta yang diperoleh dari perkawinan orang tuanya yang kedua, begitu pula sebaliknya, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang kedua, mereka tidak berhak atas harta-harta yang diperoleh dari perkawinan bapaknya yang pertama. Sementara dalam prinsip yang dianut dalam kewarisan Islam berbeda dengan yang ditentukan dalam BW;

Bahwa dengan demikian, dengan tidak dijelaskan secara jelas dan tegas mengenai harta sengketa tersebut diperoleh dari perkawinan yang mana, sesungguhnya menjadikan gugatan tersebut menjadi tidak sempurna, *Obscuur Libellum*;

Oleh karenanya, gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa akan tetapi *Judex Facti* justru tidak mempertimbangkan mengenai hal ini sehingga lewat begitu saja, menjadikan putusan *a quo* cacat hukum dan harus dibatalkan karenanya, dan memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili sendiri, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. *Judex Facti* salah dan lalai dengan tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat yang tidak lengkap dalam hal ini identitas para pihaknya, *in casu* usia pihak-pihaknya;

Bahwa apabila dicermati secara saksama surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sesungguhnya surat gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil, dalam hal ini menyangkut identitas para pihaknya, lebih khusus lagi mengenai usia atau umur para pihaknya;

Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat tidak disebutkan dan tidak pula dicantumkan, umur atau usia para pihaknya, baik Penggugat sendiri maupun pihak para Tergugat; penyebutan atau pencantuman usia atau umur para pihak menjadi sangat penting di dalam suatu surat gugatan, mengingat, hal itu untuk melihat, apakah pihak-pihaknya yang berperkara tersebut dapat



bertindak sendiri atau tidak, dalam hal ini apakah ada pihaknya masih berada di bawah umur ataukah tidak;

Bahwa di dalam hukum kedudukan seseorang untuk dapat bertindak hukum sendiri atau tidak merupakan persoalan yang sangat krusial, oleh karenanya manakala masuk dalam ranah perkara, harus dipertegas di dalam surat gugatannya, mengingat kedudukannya tersebut;

Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak mencantumkan usia atau umur pihak-pihaknya dalam perkara ini, menjadikan gugatan perkara ini kabur, tidak jelas dan kabur (*obscuur libellum*), yang mestinya oleh *Judex Facti* harus dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi *Judex Facti* telah lalai mengenai hal ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat, padahal gugatan yang *obscuur libellum* mestinya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan dan mohon agar Majelis Hakim pada Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan tentang kewenangan pengadilan agama, adalah irrelevant, apalagi perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum dan bukan pembagian warisan ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan;
- Bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri sudah benar, baik dalam menilai bukti/saksi serta pertimbangan hukum;
- Bahwa terbukti para Tergugat bukan ahli waris sehingga bukan pemilik objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: RADAWI alias P. MIS, dkk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. RADAWI alias P. MIS, 2. MI'AN alias P. SAMSUL, dan 3. BURHAN alias PAK TILA,** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 April 2011** oleh **Soltoni Mohdally, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**

Ketua Majelis,
ttd./ **Soltoni Mohdally, SH., MH.**

ttd./ **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp.	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

19610313 198803 1 003